



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif yang dapat mendorong peningkatan kebersihan melalui pengelolaan dan pemasaran produk daur ulang sampah yang berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah perlu adanya aturan agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Padang tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13)
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Padang.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Padang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Padang.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Padang.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

15. Lembaga Pengelola Sampah adalah Lembaga yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan sampah di lingkungannya.
16. Pengelola Sampah adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
17. Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah adalah kegiatan pengolahan Sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah menjadi barang bernilai ekonomi.
18. Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah adalah kegiatan promosi, distribusi, dan/atau penjualan barang yang berasal dari Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah.
19. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
21. Izin Pengelolaan Sampah adalah suatu berkas atau dokumen yang diwajibkan kepada Lembaga Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perindustrian dan/atau perdagangan.
23. Tempat Pengolahan Sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah dapat didaur ulang dan/atau digunakan yang memiliki nilai ekonomi.
26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

27. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga tingkat Kota Padang yang terpadu dan berkelanjutan.
28. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
29. Residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentu.
30. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Pusat Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah yang selanjutnya disebut P3DUS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memasarkan produk daur ulang Sampah yang dikelola oleh masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk dalam mengoperasionalkan Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk usaha secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah; dan
- b. Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pendauran ulang Sampah atau Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi TPS/TPST, TPA, LPS, Bank Sampah, dan pengrajin produk daur ulang Sampah.
- (3) Pengelola produk daur ulang Sampah terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga Pengelola Sampah;
  - c. Bank Sampah; dan/atau
  - d. pengrajin produk daur ulang Sampah.

**Bagian Kedua**

**Pengelola Produk Daur Ulang Sampah**

**Paragraf 1**

**Perangkat Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah wajib ikut serta dalam program Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Perdagangan;
  - f. Dinas Pariwisata;
  - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - l. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - m. Camat.
- (3) Dalam Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah bertugas :
- a. membuat rencana dan alokasi anggaran;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. membantu pembiayaan modal Pengelola Sampah;
  - d. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pembuatan produk;
  - e. melakukan penelitian dan pengembangan jenis produk;
  - f. melakukan pengawasan kualitas produk;
  - g. menyediakan sistem informasi dan ruang produksi yang representatif;
  - h. melakukan sosialisasi Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah; dan
  - i. melakukan penegakan hukum.

#### Paragraf 2

#### Lembaga Pengelola Sampah

#### Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola Sampah wajib mendukung Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Dalam Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah, Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pengolahan pemilahan Sampah;
  - b. mengangkut Sampah terpilah dari rumah masyarakat ke lokasi pengolahan produk daur ulang Sampah terdekat;
  - c. membantu melakukan pemilahan Sampah yang belum terpilah dari rumah masyarakat;
  - d. melakukan pengolahan produk daur ulang Sampah apabila memiliki lokasi untuk melakukan pengolahan produk daur ulang Sampah; dan
  - e. mengirimkan produk daur ulang Sampah ke P3DUS.

#### Paragraf 3

#### Bank Sampah

#### Pasal 8

- (1) Bank Sampah wajib mendukung Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah.



- (2) Dalam Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sampah bertugas:
- a. melakukan bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Sampah;
  - b. memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan pengolahan dan pemilahan Sampah;
  - c. mengangkut Sampah terpilah dari rumah masyarakat ke lokasi pengolahan produk daur ulang Sampah terdekat apabila tidak ada Lembaga Pengelola Sampah terdekat di wilayah operasional Bank Sampah;
  - d. membantu melakukan pemilahan Sampah yang belum terpilah dari rumah masyarakat;
  - e. melakukan pengolahan produk daur ulang Sampah yang berdaya saing; dan
  - f. mengirimkan produk daur ulang Sampah ke P3DUS.

#### Paragraf 4

#### Pengrajin Produk Daur Ulang Sampah

#### Pasal 9

- (1) Pengrajin produk daur ulang Sampah wajib mendukung Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Pengrajin produk daur ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan atau Pelaku Usaha.
- (3) Dalam Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengrajin produk daur ulang Sampah bertugas :
  - a. melakukan pengolahan dan pembuatan produk daur ulang Sampah yang berdaya saing; dan
  - b. mengirimkan produk daur ulang Sampah ke P3DUS.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Kelola

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah, pengelola produk daur ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib mendaftarkan lembaga dan produknya ke Dinas Lingkungan Hidup melalui P3DUS.

- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas pemilik atau pemimpin lembaga pengelola produk daur ulang Sampah; dan
  - b. fotokopi dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap lembaga yang telah mendaftarkan dan produk daur ulang Sampah yang memenuhi standar kualitas, P3DUS bertugas:
- a. memfasilitasi kerjasama antara pengelola produk daur ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pelaku Usaha; dan
  - b. memberikan sertifikat pemenuhan standar pada produk daur ulang Sampah.

#### Pasal 11

- (1) Produk yang didaftarkan wajib memenuhi standar kualitas produk daur ulang Sampah.
- (2) Standar kualitas produk daur ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memiliki daya tahan dan penampilan yang dapat bersaing dengan produk sejenis;
  - b. ergonomis; dan
  - c. tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun atau limbah berbahaya dan beracun.

### BAB III

#### PEMASARAN PRODUK DAUR ULANG SAMPAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi jumlah timbulan Sampah, dilakukan dengan cara Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi Pelaku Usaha dan/atau P3DUS.
- (3) Pengelola pemasaran produk daur ulang Sampah terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah;
  - b. P3DUS; dan

- c. Pelaku Usaha.

## Bagian Kedua

### Pengelola Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah

#### Paragraf 1

#### Perangkat Daerah

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah wajib ikut serta dalam program Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. Dinas Perdagangan;
  - d. Dinas Pariwisata;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - g. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
  - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- (3) Dalam Pemasaran produk daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah bertugas :
  - a. melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - b. membantu pembiayaan modal Pelaku Usaha;
  - c. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pemasaran produk;
  - d. melakukan pengawasan kualitas produk;
  - e. menyediakan ruang pemasaran yang representatif;
  - f. melakukan pengendalian harga pasar; dan
  - g. melakukan sosialisasi Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.

#### Paragraf 2

#### Pusat Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah

#### Pasal 14

- (1) P3DUS dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) P3DUS terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua;
  - b. Pelaku Usaha sebagai sekretaris dan/atau anggota;
  - c. Bank Sampah sebagai bendahara dan/atau anggota;

- d. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebagai koordinator divisi; dan
  - e. pengrajin produk daur ulang Sampah sebagai anggota.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. produksi, penelitian, dan pengembangan;
  - b. promosi dan sistem informasi; dan
  - c. pemasaran dan manajemen keuangan.
- (4) Koordinator untuk masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. produksi, penelitian, dan pengembangan oleh Dinas Tenaga Kerja atau Perindustrian dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. promosi dan sistem informasi oleh Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda atau Olahraga, dan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. pemasaran dan manajemen keuangan oleh Dinas Perdagangan atau Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- (5) Kolaborasi dalam P3DUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Perangkat Daerah melakukan fasilitasi teknis dan non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) antara Bank Sampah atau pengrajin produk daur ulang Sampah, dan Pelaku Usaha;
  - b. Pelaku Usaha melakukan evaluasi kualitas produk dan sistem pemasaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh Bank Sampah atau pengrajin, Perangkat Daerah, dan Pelaku Usaha; dan
  - c. Bank Sampah atau pengrajin menyediakan produk daur ulang Sampah sesuai standar yang telah ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah, P3DUS bertugas:
- a. memberdayakan dan menstimulasi kegiatan pengelola produk;
  - b. memfasilitasi kegiatan produksi, penelitian, pengembangan, dan bimbingan teknis;
  - c. melakukan kontrol terhadap kualitas produk;
  - d. menentukan harga produk;
  - e. mempromosikan produk;
  - f. menjalin kerjasama dengan Pelaku Usaha; dan
  - g. memfasilitasi kegiatan penjualan produk secara dalam jaringan atau luar jaringan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3DUS dapat meminta bantuan tenaga ahli yang berasal dari akademisi perguruan tinggi.

**Paragraf 3**  
**Pelaku Usaha**

**Pasal 16**

- (1) Pelaku Usaha wajib ikut serta dalam program Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Dalam Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha bertugas :
- a. mengalokasikan ruang tempat usaha yang representatif untuk penjualan produk daur ulang Sampah;
  - b. melakukan promosi dan distribusi produk daur ulang Sampah; dan
  - c. melakukan penjualan secara daring atau luring sesuai dengan standar yang ditetapkan P3DUS.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Kelola**

**Pasal 17**

- (1) Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah dilakukan secara:
- a. luar jaringan; atau
  - b. dalam jaringan.
- (2) Pemasaran secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penjualan langsung di lokasi:
- a. Pelaku Usaha;
  - b. P3DUS; dan/atau
  - c. lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Dalam hal pemasaran secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib:
- a. menyediakan ruang yang representatif; dan/atau
  - b. melakukan upaya pendukung lainnya sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (4) Dalam hal pemasaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh P3DUS melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 18

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dan Bank Sampah atau pengrajin produk daur ulang Sampah dengan jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan harga produk daur ulang Sampah yang merupakan bagi hasil antara Pelaku Usaha, Bank Sampah atau pengrajin, dan P3DUS.
- (3) Penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi berupa pengumuman di media massa dan/atau elektronik oleh Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB IV

#### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) P3DUS wajib melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. Daftar Lembaga Pengelola Sampah, Bank Sampah, pengrajin produk daur ulang Sampah yang terdaftar dalam P3DUS;
  - b. Jenis dan deskripsi produk daur ulang Sampah yang dihasilkan;
  - c. Jumlah unit produk daur ulang Sampah yang dihasilkan per bulan;
  - d. Jumlah omset penjualan produk daur ulang Sampah per bulan; dan
  - e. Kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan Produk Daur Ulang Sampah dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi melakukan pembinaan melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...39....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAN PEMASARAN  
 PRODUK DAUR ULANG SAMPAH

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HARGA  
 PRODUK DAUR ULANG SAMPAH

Pada hari ini, .....tanggal.....bulan.....tahun.....jam.....,  
 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....
2. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....

Telah melakukan kerjasama dalam penjualan produk daur ulang sampah, dan menetapkan harga produk sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Harga yang ditetapkan (Rp.)
1.	PDUS-0001		
2.	PDUS-0002		
3.	PDUS-0003		
4.	PDUS-0004		
5.	dst .....		

Pelaksanaan penetapan harga jual produk daur ulang sampah ini telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak penanggung jawan usaha dan/atau kegiatan:

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....



2. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....

Demikian Berita Acara Penetapan Harga produk daur ulang sampah ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

No	Pelaksana Penetapan Harga	Tanda Tangan
1.		
2.		
	Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan	Tanda Tangan
1.		
2.		

Saksi-saksi:

1. Nama : .....  
 Instansi : .....  
 Jabatan : .....  
 Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
 Instansi : .....  
 Jabatan : .....  
 Tanda Tangan : .....

WALI KOTA PADANG,  
  
 HENDRI SEPTA